



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin DENI;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 09 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Tungkal III, Kec.
Tungkal Ilir, Kab. Tanjab Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samad Priyadi Desrizal, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 12 RT. 15 Kelurahan Kenali

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin DENI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gologan I bukan tanaman dalam surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin DENI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1 milyar rupiah Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 gram gram berat bersih kristal bening diduga Narktoika jenis shabu dengan berat 0,11 gram netto disishkan sedikit yang diduga Narktoika jenis shbau yang diberi huruf S guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,03 gram netto dan sisa diduga narktoika jenis shbau dengan berat timbangan seberat 0,08 gram netto; **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Hp MerkVivo Y12 warna biru **Dirampas negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-04 /KTKAL/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin DENI, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kab. Tanjab Barat, kemudian anggota satresnarkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 anggota Satresnarkoba kembali mendapat tentang identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian sekira pukul 18.00 Wib teman terdakwa BINTANG menghubungi terdakwa melalui Facebook "KI ado dak" kemudian terdakwa jawab "adolah untuk siapa" dijawab BINTANG "untuk akulah" kemudian jawab terdakwa "sinilah kerumah" kemudian sekira pukul 18.30 WIB anggota satresnarkoba yang melakukan Under CoverBuy (Pembelian Terselubung) di daerah Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III saksi ERVIN SIMBOLON dan saksi ALDI PASARIBU melihat laki - laki yang sebelumnya sudah diketahui identitasnya dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didepan pintu rumah terdakwa , kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi dan terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari BENI yang diambil didaerah Gudang Alo Kel. Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi BENI menggunakan HP VIVO Y12 melalui WA ke nomor 081537423766 yang diberi nama B3NNY SIMAMORA "KO ADODAK KO" jawab BENI "ado dik mau yang berapa" jawab terdakwa "aku mau 1 jie ko" jawab BENI "tunggu sebentar koko siapkan dulu" kemudian terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa HENDRA, RINDO, RAHMAN, UDA untuk mengumpulkan uang dan menyuruh datang ke konter BRI LINK simpang jl. Panglima setelah terdakwa menghubungi teman-temannya kemudian terdakwa menuju ke konter BRI LINK dan sesampai disana kemudian datang RAHMAN menyerahkan uang Rp. 200.000,- lalu datang HENDRA menyerahkan uang Rp. 250.000,- kemudian RIDHO menyerahkan uang Rp.200.000,- dan terakhir datang UDA menyerahkan uang Rp.150.000,- sehingga terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.40 Wib terdakwa mentrasfer uang kepada BENI melalui akun bank BCA dengan norek 6195134271 an. KAMARUDIN melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083817428151 an. M.DIKI DARMAWAN, dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi BENI melalui chat WA dan menyuruh terdakwa untuk pergi kearah Gudang Alo Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir, kemudian terdakwa langsung menuju ke gudang Alo dan diperjalannan BENI mengirimkan foto lokasi narkotika yang dijatuhkan didalam kotak rokok Crystal, dan sesampainya di depan gudang Alo terdakwa melihat kotak rokok Crystal seperti yang diarahkan oleh BENI kemudian terdakwa ambil dan masukan ke dalam kantong celana kiri bagian belakang dan kemudian terdakwa membawanya pulang kerumah dan sesampai dirumah terdakwa membuka kotak rokok crystal berisikan 1 paket narkotika jenis shabu seberat 1 jhie dan plastik klip kosong sebanyak 5 buah, kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 paket yang terdakwa takar sendiri sambil terdakwa mengkonsumsinya dan kemudian narkotika tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanjab Barat oleh ARI IRFANI, SH bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,20

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 gram (0,11 gram netto) disishkan sedikit yang diduga Narktoika jenis shbau yang diberi huruf S guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,03 gram netto dan sisa diduga narktoika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,08gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadaan Tanjung Jabung Barat Nomor 120/10776.00/2023 tanggal 07 September 2023

➤ 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 gram gram berat bersih kristal bening diduga Narktoika jenis shabu dengan berat 0,11 gram netto disishkan sedikit yang diduga Narktoika jenis shbau yang diberi huruf S guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,03 gram netto dan sisa diduga narktoika jenis shbau dengan berat timbangan seberat 0,08 gram netto;

➤ Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.028 pada tanggal 12 September 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening , berat sampel yang diterima BPOM (netto : 0.03 gram), BA penyisihan Barang bukti dari Kepolisian (Netto: 0.03 gram) an. terdawa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin BENI **hasil positif mengandung Methamphetamine;** termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- B
ahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin DENI, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, atau ditempat

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kab. Tanjab Barat, kemudian anggota satresnarkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 anggota Satresnarkoba kembali mendapat tentang identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian sekira pukul 18.00 Wib teman terdakwa BINTANG menghubungi terdakwa melalui Facebook "KI ado dak" kemudian terdakwa jawab "adolah untuk siapa" dijawab BINTANG "untuk akulah" kemudian jawab terdakwa "sinilah kerumah" kemudian anggota satresnarkoba yang melakukan Under CoverBuy (Pembelian Terselubung) di daerah Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III sekira pukul 18.30 saksi ERVIN SIMBOLON dan saksi ALDI PASARIBU melihat laki-laki yang sebelumnya sudah diketahui identitasnya dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didepan pintu rumah terdakwa, kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari BENI yang diambil di daerah Gudang Alo Kel. Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres tanjab abrat oleh ARI IRFANI, SH bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,20 gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 gram (0,11 gram netto) disishkan sedikit yang diduga Narktoika jenis shbau yang diberi huruf S guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,03 gram netto dan sisa diduga narktoika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,08gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadaan Tanjung Jabung Barat Nomor 120/10776.00/2023 tanggal 07 September 2023
 - 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 gram

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



gram berat bersih kristal bening diduga Narktoika jenis shabu dengan berat 0,11 gram netto disishkan sedikit yang diduga Narktoika jenis shbau yang diberi huruf S guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat timbangan seberat 0,03 gram netto dan sisa diduga narktoika jenis shbau dengan berat timbangan seberat 0,08 gram netto;

➤ Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.028 pada tanggal 12 September 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening, berat sampel yang diterima BPOM (netto : 0.03 gram), BA penyisihan Barang bukti dari Kepolisian (Netto: 0.03 gram) an. terdawa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin BENI **hasil positif mengandung Methamphetamine;** termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi ERVIN M. SIMBOLON Anak Dari H. SIMBOLON dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



di suatu rumah di Jln. Bengkinang Kel. Tungal III Kab. Tanjab Barat sering terjadi keramaian hingga larut malam, kemudian anggota satresnarkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang identitas orang tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB anggota satresnarkoba melakukan Under Coverbuy (Pembelian Terselubung) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa bernama Bintang dengan cara menghubungi Terdakwa melalui facebook messenger dengan mengatakan “KI ado dak” kemudian Terdakwa menjawab “adolah untuk siapa” dijawab teman Terdakwa “untuk akulah” kemudian jawab terdakwa “sinilah kerumah”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat berangkat ke lokasi yang berada di Jln. Bengkinang Kel. Tungal III untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika sebanyak 1 (satu) jhi belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr. BENI karena sistemnya sudah habis baru dibayar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah mendapatkan konsumsi gratis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket yang dijual kepada pihak Undercover Buy adalah sisa penjualan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. BENI dengan cara memesan lewat whatsapp kemudian diambil di daerah Gudang Alo, Kel. Tungal Harapan, Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ada mengecek menjadi 5 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya telah membeli shabu dari Sdr. BENI lebih dari 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu narkotika sebanyak 1 (satu) jhi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BENI sudah dibayar;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2) Saksi ALDI Y PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kab. Tanjab Barat sering terjadi keramaian hingga larut malam, kemudian anggota satresnarkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang identitas orang tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB anggota satresnarkoba melakukan Under Coverbuy (Pembelian Terselubung) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa bernama Bintang dengan cara menghubungi Terdakwa melalui facebook messenger dengan mengatakan "KI ado dak" kemudian Terdakwa menjawab "adolah untuk siapa" dijawab teman Terdakwa "untuk akulah" kemudian jawab terdakwa "sinilah kerumah";

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat berangkat ke lokasi yang berada di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika sebanyak 1 (satu) jhi belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr. BENI karena sistemnya sudah habis baru dibayar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah mendapatkan konsumsi gratis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket yang dijual kepada pihak Undercover Buy adalah sisa penjualan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. BENI dengan cara memesan lewat whatsapp kemudian diambil didaerah Gudang Alo, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ada mengecek menjadi 5 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya telah membeli shabu dari Sdr. BENI lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu narkotika sebanyak 1 (satu) jhi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BENI sudah dibayar;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

1. Surat Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadaan Tanjung Jabung Barat Nomor 120/10776.00/2023 tanggal 07 September 2023 berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto. Kemudian disisihkan sedikit dan diberi huruf "S" guna Uji Lab BPOM Jambi seberat 0,03 gram netto sehingga tersisa 0,08 gram netto;
2. Surat keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.028 pada tanggal 12 September 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening , berat sampel yang diterima BPOM (netto : 0.03 gram) atas nama Terdakwa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin BENI dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine sebagaimana termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. BENI menggunakan HP VIVO Y12 melalui WA ke nomor 081537423766 yang diberi nama B3NNY SIMAMORA "KO ADODAK KO" kemudian jawab Sdr. BENI "ado dik mau yang berapa" lalu Terdakwa mengatakan "aku mau 1 jie ko" selanjutnya Sdr. BENI mengatakan "tunggu sebentar koko siapkan dulu". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr.HENDRA, Sdr.RIDO, Sdr. RAHMAN dan Sdr. UDA untuk

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



mengumpulkan uang dan menyuruh datang ke konter BRI LINK di simpang Jalan Panglima;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke konter BRI LINK dan sesampainya disana kemudian datang Sdr. RAHMAN menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. HENDRA menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RIDHO menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Sdr. UDA menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr. BENI melalui akun bank BCA dengan norek 6195134271 an. KAMARUDIN melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 083817428151 an. M. DIKI DARMAWAN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BENI melalui chat WA dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke arah Gudang Alo, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke gudang Alo. Kemudian diperjalannya Sdr. BENI mengirimkan foto lokasi narkoba yang dijatuhkan didalam kotak rokok Crystal, dan sesampainya di depan gudang Alo Terdakwa melihat kotak rokok Crystal dan mengambilnya lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana kiri bagian belakang untuk dibawa ke rumah. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok crystal berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) jhie dan plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) buah, kemudian terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang Terdakwa takar sendiri ;

- Bahwa 4 (empat) paket tersebut diperuntukan kepada Sdr. RAHMAN, Sdr. UDA, Sdr. HENDRA, dan Sdr. RIDHO, sedangkan 1 (satu) paket diperuntukan bagi Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RAHMAN untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.05 WIB Sdr. RAHMAN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.15 WIB Sdr. HENDRA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 11.20 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RIDHO untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.25 WIB Sdr. RIDHO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. UDA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.35 WIB Sdr. UDA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, teman Terdakwa dengan nama facebook Bintang menghubungi Terdakwa melalui facebook messenger dengan mengatakan "KI ado dak" kemudian Terdakwa jawab "adolah untuk siapa" lalu dijawab oleh Sdr. BINTANG "untuk akulah" kemudian Terdakwa mengatakan "sinilah kerumah". Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan pada diri Terdakwa di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat pada saat Terdakwa hendak menjual shabu kepada Sdr. BINTANG selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. BINTANG memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti Terdakwa jatuhkan di depan pintu rumah sesaat sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr. BENI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 3 September 2023 sebanyak setengah jie dan yang kedua pada tanggal 6 September 2023 sebanyak 1 (satu) jhie;

- Bahwa Sdr. BENI saat ini sedang ada di Lapas Kuala Tungkal;

- Bahwa selain dari Sdr. BENI, Terdakwa juga ada mendapatkan shabu dari Sdr. IYAN RUSLI;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan konsumsi shabu secara gratis;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu; dengan berat 0,11 gram netto;
- 1 (satu) Unit Hp MerkVivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BENI menggunakan HP VIVO Y12 melalui WA ke nomor 081537423766 yang diberi nama B3NNY SIMAMORA "KO ADODAK KO" kemudian jawab Sdr. BENI "ado dik mau yang berapa" lalu Terdakwa mengatakan "aku mau 1 jie ko" selanjutnya Sdr. BENI mengatakan "tunggu sebentar koko siapkan dulu". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr.HENDRA, Sdr.RIDO, Sdr. RAHMAN dan Sdr. UDA untuk mengumpulkan uang dan menyuruh datang ke konter BRI LINK di simpang Jalan Panglima;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke konter BRI LINK dan sesampainya disana kemudian datang Sdr.RAHMAN menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr.HENDRA menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.RIDHO menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Sdr.UDA menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr.BENI melalui akun bank

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan norek 6195134271 an. KAMARUDIN melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 083817428151 an. M.DIKI DARMAWAN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BENI melalui chat WA dan menyuruh Terdakwa untuk pergi kearah Gudang Alo, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, kemudian Terdakwa langsung menuju kegudang Alo. Kemudian diperjalannya Sdr. BENI mengirimkan foto lokasi narkoba yang diatuhkan didalam kotak rokok Crystal, dan sesampainya di depan gudang Alo Terdakwa melihat kotak rokok Crystal dan mengambilnya lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana kiri bagian belakang untuk dibawa ke rumah. Selanjutnya sesampainya dirumah Terdakwa membuka kotak rokok crystal berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) jhie dan plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) buah, kemudian terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang Terdakwa takar sendiri ;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RAHMAN untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.05 WIB Sdr. RAHMAN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 11.10 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.15 WIB Sdr. HENDRA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 11.20 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RIDHO untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.25 WIB Sdr. RIDHO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. UDA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.35 WIB Sdr. UDA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tersisa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa cak dari Sdr. BENI dan rencananya Terdakwa jual lagi kepada teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB anggota satresnarkoba melakukan Under Coverbuy narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa bernama Bintang dengan cara menghubungi Terdakwa melalui facebook messenger dengan mengatakan "KI ado dak"

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab “adolah untuk siapa” dijawab teman Terdakwa “untuk akulah” kemudian jawab terdakwa “sinilah kerumah”, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat berangkat ke lokasi yang berada di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan konsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini M. Diki Darmawan Als Diki Bin Deni yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-04 /KTKAL/01/2024 tanggal 18 Januari 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah benar M. Diki Darmawan Als Diki Bin Deni sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*setiap orang*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBi memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat karena menjual kepada Pihak Undercover Buy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa menjual kepada Pihak Undercover Buy dilakukan dengan cara yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, teman Terdakwa dengan nama facebook Bintang menghubungi Terdakwa melalui facebook messenger dengan mengatakan "KI ado dak" kemudian Terdakwa jawab "adolah untuk siapa" lalu dijawab oleh Sdr. BINTANG "untuk akulah" kemudian Terdakwa mengatakan "sinilah kerumah". Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan pada diri Terdakwa di Jln. Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat pada saat Terdakwa hendak menjual

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Sdr. BINTANG selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket tersebut rencananya dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BINTANG akan tetapi tidak sempat terjual karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian dimana barang bukti tersebut Terdakwa jatuhkan di depan pintu rumah sesaat sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. BENI awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BENI menggunakan HP VIVO Y12 melalui WA ke nomor 081537423766 yang diberi nama B3NNY SIMAMORA "KO ADODAK KO" kemudian jawab Sdr. BENI "ado dik mau yang berapa" lalu Terdakwa mengatakan "aku mau 1 jie ko" selanjutnya Sdr. BENI mengatakan "tunggu sebentar koko siapkan dulu". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr.HENDRA, Sdr.RIDO, Sdr. RAHMAN dan Sdr. UDA untuk mengumpulkan uang dan menyuruh datang ke konter BRI LINK di simpang Jalan Panglima kemudian Terdakwa menuju ke konter BRI LINK dan sesampainya disana kemudian datang Sdr.RAHMAN menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr.HENDRA menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.RIDHO menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir Sdr.UDA menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa mentrasfer uang kepada Sdr.BENI melalui akun bank BCA dengan norek 6195134271 an. KAMARUDIN melauai akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 083817428151 an. M.DIKI DARMAWAN selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BENI melalui chat WA dan menyuruh Terdakwa untuk pergi kearah Gudang Alo, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, kemudian Terdakwa langsung menuju ke gudang Alo. Kemudian diperjalannan Sdr. BENI mengirimkan foto lokasi narkoba yang di jatuhkan didalam kotak rokok Crystal, dan sesampainya di depan gudang Alo Terdakwa melihat kotak rokok Crystal dan mengambilnya lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana kiri bagian belakang untuk dibawa ke rumah. Selanjutnya sesampainya dirumah Terdakwa membuka kotak rokok crystal berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) jhie dan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) buah, kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang Terdakwa takar sendiri;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RAHMAN untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.05 WIB Sdr. RAHMAN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Pada pukul 11.10 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HENDRA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.15 WIB Sdr. HENDRA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada pukul 11.20 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. RIDHO untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.25 WIB Sdr. RIDHO datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. UDA untuk datang ke Jembatan Jl. Bangkinang kemudian pada pukul 11.35 WIB Sdr. UDA datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadaian Tanjung Jabung Barat Nomor 120/10776.00/2023 tanggal 07 September 2023 berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening diduga narotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto dikurangi berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto. Kemudian disisihkan sedikit dan diberi huruf "S" guna Uji Lab BPOM Jambi seberat 0,03 gram netto sehingga tersisa 0,08 gram netto dan Surat keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.028 pada tanggal 12 September 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening, berat sampel yang diterima BPOM (netto : 0.03 gram) atas nama Terdakwa M. DIKI DARMAWAN Als DIKI Bin BENI dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika dari hasil pengeledahan Terdakwa relatif kecil yaitu 0,11 (nol koma sebelas) gram netto akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa terbukti melakukan penjualan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat hendak menjual shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Undercover Buy kemudian Terdakwa juga telah berhasil menjual shabu dari Sdr. BENI kepada Sdr. RAHMAN, Sdr. HENDRA, Sdr. RIDHO dan Sdr. UDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dari keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut terbukti peran Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada relevansinya dengan kegiatan Terdakwa yang tidak bekerja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening narotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp MerkVivo Y12 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Diki Darmawan Als Diki Bin Deni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening narotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram netto;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp MerkVivo Y12 warna biru;

Dirampas negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Klt



Handri Saputra, S.H.